

Hal yang perlu diperhatikan agar proses pengembalian tabungan PNS pensiun dan Ahli Waris PNS pensiun dapat cepat dikembalikan

Pastikan Anda sudah melakukan update data di portal kepesertaan sitara.tapera.go.id atau **Tapera Mobile**



1

Nama dan nomor rekening sesuai dengan buku tabungan serta rekening berstatus aktif



2

Nomor handphone aktif



3

Alamat email aktif



4

Pastikan status pekerjaan di Portal Kepesertaan Tapera telah dirubah dari "pekerja aktif" menjadi "pensiun" oleh Biro/Badan Kepegawaian

Persyaratan pengembalian tabungan PNS pensiun dan ahli waris PNS pensiun

PNS PENSIUN

- Melakukan update data Kepesertaan melalui Portal Kepesertaan di sitara.tapera.go.id
- Melengkapi informasi rekening (nomor rekening, nama pemilik rekening, nama bank)
- Biro/Badan Kepegawaian telah melakukan update status pekerjaan dari "Pekerja Aktif" menjadi "Pensiun"

AHLI WARIS PNS PENSIUN

- *Photocopy* SK Pensiun atau KARIP
- *Photocopy* halaman depan buku tabungan
- Surat pernyataan bermaterai cukup (format dapat diunduh pada website BP Tapera, www.tapera.go.id)*
- *Photocopy* Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)
- *Photocopy* KTP seluruh Ahli Waris
- Surat Kuasa yang ditandatangani seluruh ahli waris di atas materai jika ahli waris lebih dari 1 (satu) orang*

Keterangan: * Dokumen Asli

Kanal pengembalian tabungan kepada PNS pensiun dan Ahli Waris PNS pensiun

Silahkan menghubungi kanal layanan informasi BP Tapera untuk mengetahui informasi detail proses pengembalian tabungan Anda



facebook
Badan Pengelola
Tabungan Perumahan Rakyat



whatsapp
08118 156 156



instagram
@bp.tapera



website
www.tapera.go.id



Tiktok
@bp.tapera



email
layanan@tapera.go.id



call center
156 atau 1500 156

